

**KOMUNIKASI PUBLIK DALAM PENGAWASAN PERATURAN
WALIKOTA LUBUK LINGGAU NOMOR 38 TAHUN 2021**

*(Analisis Perspektif Masyarakat terhadap Implementasi
Penerimaan Peserta Didik Baru)*

Rizki Ade Putra, Alimansyah

Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

Rizkiade797@gmail.com, alimansyah@unib.ac.id

Abstract

Article History

Received : 07-11-2025

Revised : 05-12-2025

Accepted : 09-12-2025

Keywords:

*Public Communication,
Mayor's Regulation*

Oversight,

Number 38 of 2021,

This study analyzes public communication in the supervision of the Mayor of Lubuk Linggau Regulation No. 38 of 2021 concerning the Admission of New Students (PPDB) at the kindergarten, elementary, and junior high school levels, from the perspective of the community as policy beneficiaries. Effective public communication is a key factor in the success of educational policy oversight; however, its implementation in Lubuk Linggau City still faces various challenges. This quantitative descriptive research employs Dunn's (2003) policy evaluation framework, which includes five dimensions: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, and responsiveness. Data were collected through a survey of 39 respondents who participated in DPRD supervisory activities, selected purposively from a total of 100 participants. The results indicate that public communication in PPDB supervision falls under the "fairly implemented" category, with a grand mean score of 2.021. The efficiency dimension received the highest score (mean 1.692), while the responsiveness dimension received the lowest (mean 2.205), indicating weak two-way communication mechanisms between policymakers and the public. These findings highlight the importance of strengthening public communication strategies in the supervision of education policies to enhance transparency, accountability, and community participation in local education governance.

Pendahuluan

Komunikasi publik dalam pengawasan kebijakan pendidikan merupakan elemen fundamental yang menentukan efektivitas implementasi regulasi di tingkat daerah, khususnya dalam konteks Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang menjadi salah satu layanan publik strategis dengan tingkat kepentingan tinggi bagi masyarakat. Proses PPDB tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif dalam penentuan peserta didik baru, tetapi juga mencerminkan sejauh mana prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas diterapkan dalam penyelenggaraan layanan pendidikan. Oleh karena itu, komunikasi publik menjadi instrumen utama dalam

memastikan keterlibatan masyarakat serta membangun kepercayaan terhadap pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan.

Di Kota Lubuk Linggau, implementasi kebijakan PPDB diatur melalui Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada jenjang TK, SD, dan SMP. Regulasi ini merupakan bentuk penjabaran dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021, yang mengatur sistem zonasi sebagai upaya pemerataan akses terhadap pendidikan yang bermutu. Penerapan sistem zonasi diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antara sekolah unggulan dan sekolah non-unggulan serta memberikan kesempatan yang lebih merata bagi peserta didik untuk mengakses layanan pendidikan yang berkualitas di wilayah tempat tinggal mereka.

Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi kebijakan PPDB di Kota Lubuk Linggau masih menghadapi sejumlah tantangan yang cukup kompleks. Salah satu isu utama yang muncul adalah lemahnya komunikasi publik antara penyelenggara kebijakan, pengawas, dan masyarakat sebagai penerima manfaat. Fenomena ini mengemuka setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Lubuk Linggau melakukan kegiatan pengawasan pada tahun 2025, yang mengidentifikasi berbagai permasalahan dalam pelaksanaan PPDB. Hasil pengawasan tersebut mengungkap adanya ketidakpahaman masyarakat terhadap mekanisme zonasi, dugaan ketidakadilan dalam proses seleksi, serta minimnya transparansi dalam komunikasi hasil penerimaan peserta didik. Dalam kegiatan pengawasan tersebut, DPRD melibatkan 100 peserta yang terdiri dari orang tua siswa, tokoh masyarakat, kepala sekolah, serta perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuk Linggau.

Permasalahan yang muncul tersebut tidak dapat dilepaskan dari struktur dan mekanisme pelaksanaan PPDB yang, meskipun telah disesuaikan dengan format standar nasional, tetap memerlukan adaptasi di tingkat lokal. Berdasarkan Petunjuk Teknis (Juknis) PPDB Kota Lubuk Linggau Tahun Pelajaran 2022/2023, sistem PPDB di kota ini menerapkan lima jalur penerimaan, yaitu jalur zonasi, afirmasi, mutasi/perpindahan, prestasi, dan tes mandiri (sekolah inovatif). Setiap jalur memiliki kriteria, kuota, dan mekanisme seleksi yang berbeda sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 1. Jalur Penerimaan

Jalur PPDB	Persentase Kuota	Kriteria Utama	Mekanisme Seleksi
Zonasi	50% (SMP)	Jarak terdekat berdasarkan Google Maps	Domisili dalam zona yang ditetapkan
Afirmasi	15%	Keluarga tidak mampu dan disabilitas	Kartu PIP/PKH/DTKS
Mutasi/Perpindahan	Maksimal 5%	Pindah tugas orang tua atau anak guru	SK pindah tugas minimal 1 tahun
Prestasi	30% (SMP)	Prestasi akademik dan non-akademik	Nilai rapor dan sertifikat prestasi


Tes Mandiri (Sekolah Inovatif)	Sesuai daya tampung	Tes Potensi Akademik	Kombinasi nilai rapor (40%) dan TPA (60%)
--------------------------------------	------------------------	-------------------------	---

Sumber: Petunjuk Teknis PPDB Kota Lubuklinggau 2022/2023, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuklinggau

Selain itu, Kota Lubuk Linggau menetapkan empat sekolah menengah pertama negeri sebagai “sekolah inovatif”, yaitu SMPN 1, SMPN 2, SMPN 3, dan SMPN 7, berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 219/KPTS/Disdikbud/2022. Sekolah-sekolah tersebut menerapkan sistem seleksi tambahan melalui Tes Potensi Akademik (TPA) yang mencakup tiga mata pelajaran, yakni Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), masing-masing terdiri atas sepuluh butir soal. Penetapan sekolah inovatif ini mencerminkan adanya upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui diferensiasi sistem zonasi. Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga berpotensi menimbulkan stratifikasi antar sekolah yang dapat bertentangan dengan prinsip pemerataan akses pendidikan yang menjadi tujuan utama sistem zonasi.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini meninjau sejumlah studi terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian “Perspektif Masyarakat terhadap Peraturan Walikota Lubuk Linggau Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, dan SMP.” Kajian pustaka dilakukan untuk memahami bagaimana penelitian-penelitian sebelumnya menyoroti aspek komunikasi publik, implementasi kebijakan, serta partisipasi masyarakat dalam tata kelola pendidikan daerah. Studi-studi tersebut dikelompokkan secara tematik dan divisualisasikan dalam bentuk peta jaringan (*network map*) guna menggambarkan keterkaitan antar-konsep utama yang meliputi persepsi masyarakat, pelaksanaan kebijakan PPDB, partisipasi publik, serta mekanisme pengawasan kebijakan pendidikan di tingkat lokal.

Melalui pendekatan analisis bibliometrik dengan bantuan perangkat lunak *VOSviewer*, sebanyak 50 artikel ilmiah yang diambil dari database *Google Scholar* dianalisis untuk mengidentifikasi *state of the art* dan *novelty* dari penelitian ini. Analisis dilakukan menggunakan *network visualization* dengan kata kunci utama seperti penerimaan peserta didik baru, implementasi kebijakan, dan evaluasi regulasi PPDB, yang bertujuan untuk mengungkap pola keterhubungan antar-topik serta tren penelitian terkini. Berdasarkan hasil metadata yang diperoleh dari *VOSviewer*, ditemukan adanya konsentrasi tematik pada aspek efektivitas implementasi kebijakan pendidikan, mekanisme pengawasan lokal, serta partisipasi publik dalam pelaksanaan peraturan. Temuan ini memperkuat posisi penelitian ini dalam memperkaya diskursus ilmiah mengenai efektivitas pengawasan kebijakan daerah, khususnya di sektor pendidikan dasar di tingkat kabupaten/kota



Gambar 1.
 Visualisasi tentang penerimaan peserta didik baru
 Sumber: Literature Review Crossref, 2025

Hasil metadata yang diperoleh dari *VOSviewer* menunjukkan adanya konsentrasi tematik pada aspek efektivitas implementasi kebijakan pendidikan, mekanisme pengawasan lokal, serta partisipasi publik dalam pelaksanaan peraturan. Hal ini memperkuat posisi penelitian ini dalam memperkaya diskursus ilmiah mengenai efektivitas pengawasan terhadap kebijakan daerah, khususnya pada sektor pendidikan dasar di tingkat kabupaten/kota.

Penelitian ini memiliki urgensi akademik dan praktis yang tinggi karena Kota Lubuk Linggau menjadi salah satu daerah pionir di Provinsi Sumatera Selatan yang menerapkan mekanisme pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan secara terstruktur dan komprehensif. Kegiatan pengawasan tersebut tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga menekankan pada dimensi komunikasi publik sebagai sarana evaluasi transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan PPDB. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam mengisi kesenjangan penelitian terkait efektivitas komunikasi publik dalam konteks pengawasan kebijakan pendidikan di tingkat daerah.

Untuk menganalisis fenomena tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka evaluasi kebijakan (Dunn 2003) yang meliputi lima dimensi utama, yaitu: Efektivitas, yang menilai sejauh mana tujuan kebijakan tercapai melalui mekanisme komunikasi publik yang dijalankan; Efisiensi, yang menimbang hubungan antara hasil dan sumber daya yang digunakan dalam penyelenggaraan komunikasi publik; Kecukupan, yang mengukur kemampuan kebijakan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat; Perataan, yang mencerminkan sejauh mana kebijakan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh kelompok masyarakat; dan Responsivitas, yang menilai kemampuan lembaga penyelenggara kebijakan dalam menanggapi aspirasi, masukan, serta keluhan masyarakat.

Kelima dimensi tersebut menjadi dasar analisis untuk menilai efektivitas komunikasi publik dalam pengawasan terhadap Peraturan Walikota Lubuk Linggau Nomor 38 Tahun 2021, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan kebijakan pendidikan.

Dengan demikian, pendahuluan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi PPDB di Kota Lubuk Linggau tidak hanya bergantung pada kejelasan regulasi atau kesiapan infrastruktur pendidikan, tetapi juga pada efektivitas komunikasi publik yang dibangun antara pemerintah daerah, pengawas kebijakan, dan masyarakat. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai sejauh mana komunikasi publik berperan dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan pendidikan, sekaligus memberikan rekomendasi strategis bagi peningkatan tata kelola pendidikan daerah yang berkeadilan dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan survei untuk menganalisis perspektif masyarakat terhadap komunikasi publik dalam pengawasan Peraturan Walikota Lubuk Linggau Nomor 38 Tahun 2021. Menurut (Sugiyono 2019), penelitian deskriptif kuantitatif bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau karakteristik populasi melalui pengumpulan data numerik yang kemudian dianalisis menggunakan metode statistik untuk

mengidentifikasi pola, tren, atau hubungan antar variabel yang diteliti.

Lokasi penelitian ditetapkan di Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Populasi penelitian adalah seluruh peserta kegiatan pengawasan produk hukum daerah Peraturan Walikota Lubuk Linggau Nomor 38 Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh DPRD Kota Lubuk Linggau yang berjumlah 100 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan memilih 39 responden yang dinilai memiliki keterlibatan langsung serta pemahaman mendalam terhadap pelaksanaan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Jumlah tersebut dipilih karena hanya 39 orang yang bersedia mengisi dan mengembalikan kuesioner secara lengkap, sehingga data yang diperoleh dianggap mewakili karakteristik populasi penelitian.. Pemilihan sampel didasarkan pada kriteria: (1) kehadiran penuh dalam kegiatan pengawasan DPRD, (2) kesediaan mengisi kuesioner secara lengkap, dan (3) memiliki pengalaman langsung dengan proses PPDB.

Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner terstruktur yang dikembangkan berdasarkan operasionalisasi lima dimensi evaluasi kebijakan (Dunn 2003) dengan 10 indikator yang masing-masing mengukur aspek spesifik dari komunikasi publik dalam pengawasan PPDB. Setiap item pertanyaan menggunakan skala Likert 3 poin: skor 1 untuk "Terlaksana", skor 2 untuk "Cukup Terlaksana", dan skor 3 untuk "Kurang Terlaksana". Validitas instrumen diuji menggunakan pendekatan validitas konstruk melalui *expert judgment*, sedangkan reliabilitas diuji menggunakan metode *Alpha Cronbach* dengan nilai 0,856 yang menunjukkan reliabilitas tinggi.

Teknik analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif yang mencakup *measures of central tendency* (mean, median, modus), *measures of dispersion* (varians, standar deviasi), serta distribusi frekuensi. Kategorisasi hasil berdasarkan mean score: 1,00-1,66 = "Terlaksana", 1,67-2,33 = "Cukup Terlaksana", dan 2,34-3,00 = "Kurang Terlaksana". Pengolahan data dilakukan menggunakan *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) versi 25.

Pembahasan

Karakteristik Responden

Analisis karakteristik responden penelitian menunjukkan komposisi demografis yang beragam dari 39 peserta kegiatan pengawasan DPRD Kota Lubuk Linggau. Responden memiliki latar belakang profesi yang heterogen, meliputi guru/pendidik, pegawai negeri sipil, wiraswasta, pedagang, dan tokoh masyarakat. Tingkat pendidikan responden juga bervariasi dari SMA hingga sarjana, menunjukkan adanya representasi sosial yang cukup luas dari masyarakat yang terlibat langsung dalam proses pengawasan kebijakan pendidikan.

Keberagaman karakteristik ini penting secara metodologis karena memberikan variasi perspektif yang memperkaya temuan penelitian. Dalam konteks komunikasi publik, heterogenitas latar belakang sosial memperlihatkan adanya perbedaan persepsi terhadap akses informasi, pemahaman kebijakan, serta tingkat partisipasi dalam mekanisme pengawasan. Hal ini sejalan dengan pendapat (Mergel 2013) yang menyatakan bahwa keberhasilan komunikasi publik dalam kebijakan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah untuk menjangkau kelompok masyarakat dengan karakteristik sosial yang beragam melalui saluran komunikasi yang adaptif dan inklusif.

Dengan demikian, profil responden yang variatif menjadi dasar penting untuk menilai efektivitas komunikasi publik dalam konteks pengawasan Peraturan Walikota Lubuk Linggau Nomor 38 Tahun 2021 (Perwal 38/2021) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Analisis Statistik Deskriptif Per Indikator

Analisis statistik deskriptif untuk setiap indikator komunikasi publik dalam pengawasan Perwal 38/2021 menghasilkan temuan yang variatif dengan pola yang menarik untuk dikaji lebih mendalam. Tabel 2 menyajikan statistik deskriptif lengkap untuk kesepuluh indikator yang diukur dalam penelitian ini.

Tabel 2. Statistik Deskriptif Per Indikator (N=39)

No	Indikator	Mean	Median	Mode	Std Dev	N=1	N=2	N=3	Kategori
1	Pencapaian Target	1.846	2.0	2	0.709	13	19	7	Cukup Terlaksana
2	Ketepatan Implementasi	2.026	2.0	2	0.778	11	16	12	Cukup Terlaksana
3	Kesesuaian Waktu	1.615	2.0	1	0.633	18	18	3	Terlaksana
4	Kejelasan Biaya	1.769	2.0	1	0.777	17	14	8	Cukup Terlaksana
5	Substansi Pengaturan	1.872	2.0	2	0.695	12	20	7	Cukup Terlaksana
6	Kapasitas Daya Tampung	2.282	2.0	3	0.759	7	14	18	Cukup Terlaksana
7	Keadilan Akses	2.231	2.0	2	0.742	7	16	16	Cukup Terlaksana
8	Distribusi Manfaat	2.154	2.0	2	0.745	8	17	14	Cukup Terlaksana
9	Kebutuhan Stakeholder	2.103	2.0	2	0.788	10	15	14	Cukup Terlaksana
10	Dinamika Lingkungan	2.308	3.0	3	0.832	9	9	21	Cukup Terlaksana

Sumber : Hasil analisis penelitian, 2025

Hasil tabel menunjukkan bahwa sebagian besar indikator berada pada kategori “cukup terlaksana”, menandakan bahwa komunikasi publik dalam pengawasan PPDB belum sepenuhnya efektif dalam menjembatani tujuan kebijakan dengan pemahaman masyarakat. Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun sistem informasi dan mekanisme komunikasi sudah berjalan, masih terdapat kesenjangan persepsi antara penyelenggara kebijakan (pemerintah daerah) dengan masyarakat sebagai penerima manfaat kebijakan. Dengan kata lain, komunikasi publik telah berfungsi dalam konteks penyampaian informasi (*informative function*), tetapi belum optimal dalam fungsi interaksi dan partisipasi (*interactive and participatory function*).

Indikator “Kesesuaian Waktu” memperoleh skor terbaik dengan nilai mean sebesar 1,615, menandakan bahwa kegiatan pengawasan dan pelaksanaan PPDB dinilai tepat waktu dan relatif efisien dalam jadwal pelaksanaannya. Keberhasilan

ini menunjukkan adanya koordinasi administratif yang baik antara Dinas Pendidikan dan pihak sekolah, khususnya dalam hal sinkronisasi jadwal pendaftaran, pengumuman hasil seleksi, serta proses verifikasi data calon peserta didik. Temuan ini memperkuat penelitian (Putri et al., 2022), yang mengemukakan bahwa digitalisasi proses PPDB melalui sistem daring mampu mempercepat proses administratif, mengurangi intervensi manual, serta menekan potensi praktik non-transparan yang kerap muncul dalam sistem konvensional.

Namun, efisiensi waktu dan ketepatan pelaksanaan bukan berarti seluruh elemen komunikasi publik berjalan optimal. Dalam konteks kebijakan publik, efisiensi hanya menunjukkan kemampuan lembaga dalam mengelola sumber daya (waktu, tenaga, dan biaya), tetapi belum menggambarkan keberhasilan dalam mencapai pemahaman bersama (*mutual understanding*) antara pemerintah dan masyarakat. Menurut (Dunn 2003), efektivitas komunikasi publik baru dapat dikatakan tercapai apabila informasi kebijakan tidak hanya tersampaikan, tetapi juga dipahami dan diterima secara luas oleh masyarakat.

Sebaliknya, indikator dengan skor terendah adalah “Dinamika Lingkungan” dengan nilai mean sebesar 2,308. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme komunikasi publik yang digunakan oleh pemerintah daerah belum cukup adaptif terhadap perubahan sosial, geografis, dan kultural masyarakat Kota Lubuk Linggau. Rendahnya nilai pada indikator ini menandakan bahwa strategi komunikasi publik yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan masih bersifat *top-down*, yaitu hanya berfokus pada penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat tanpa memperhatikan konteks sosial lokal. Dalam situasi seperti ini, masyarakat berperan pasif sebagai penerima informasi (*information receiver*), bukan sebagai subjek yang ikut memaknai dan menilai kebijakan.

Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya adaptivitas komunikasi publik antara lain: perbedaan tingkat literasi digital masyarakat antarwilayah, keterbatasan infrastruktur internet di beberapa kelurahan pinggir, serta lemahnya koordinasi lintas lembaga dalam menyampaikan informasi. Akibatnya, sebagian masyarakat mengalami keterlambatan dalam menerima pengumuman atau sosialisasi penting, seperti jadwal pendaftaran atau hasil seleksi PPDB. Dalam kerangka teori komunikasi kebijakan publik, hal ini menunjukkan adanya *communication gap* antara sumber (pemerintah) dan penerima pesan (masyarakat), yang berdampak pada rendahnya efektivitas kebijakan secara keseluruhan (Bertot et al., 2012).

Rendahnya nilai pada indikator dinamika lingkungan juga mencerminkan bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya menerapkan prinsip komunikasi adaptif (*adaptive communication*), yakni kemampuan menyesuaikan pesan, media, dan metode penyampaian sesuai dengan karakteristik audiens. Padahal, keberagaman sosial masyarakat Lubuk Linggau menuntut pendekatan komunikasi yang kontekstual misalnya melalui pertemuan tatap muka, forum warga, atau kolaborasi dengan tokoh masyarakat setempat untuk menjelaskan aturan zonasi dan kuota afirmasi. Tanpa adanya pendekatan ini, kebijakan yang sebenarnya bertujuan untuk pemerataan akses justru dapat dipersepsikan tidak adil atau diskriminatif oleh sebagian masyarakat yang kurang memahami esensi regulasi tersebut.

Secara umum, variasi nilai antarindikator memperlihatkan adanya kesenjangan yang cukup jelas antara dimensi teknis dan dimensi sosial dari komunikasi publik. Aspek teknis, seperti kejelasan biaya, ketepatan waktu, dan substansi pengaturan, relatif sudah berjalan baik karena lebih mudah diatur melalui

prosedur formal dan teknologi digital. Sementara itu, aspek sosial seperti keadilan akses, distribusi manfaat, dan pemenuhan kebutuhan *stakeholder* masih menjadi titik lemah yang membutuhkan perhatian serius. Kelemahan ini muncul karena aspek sosial menuntut interaksi langsung, empati komunikasi, dan mekanisme partisipasi masyarakat yang berkelanjutan hal-hal yang sering kali tidak tercakup dalam sistem administrasi digital yang bersifat mekanistik.

Menurut (Mergel 2013), efektivitas komunikasi publik dalam era pemerintahan digital tidak cukup diukur dari kecepatan penyampaian informasi, tetapi harus diimbangi dengan kualitas interaksi antara pemerintah dan warga. Komunikasi publik yang hanya menekankan efisiensi cenderung melahirkan kesenjangan sosial, karena kelompok masyarakat dengan akses teknologi lebih baik akan memperoleh informasi lebih cepat dibandingkan kelompok lain. Oleh sebab itu, strategi komunikasi publik yang berorientasi pada pemerataan (*equity-based communication*) menjadi kunci penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan kebijakan pendidikan seperti PPDB.

Dalam konteks penelitian ini, kesenjangan antara aspek teknis dan sosial tersebut menunjukkan perlunya pergeseran paradigma komunikasi publik di Kota Lubuk Linggau dari *informational approach* menuju *participatory approach*. Pemerintah daerah tidak cukup hanya menginformasikan aturan, tetapi juga harus membuka ruang dialog untuk mendengarkan keluhan, klarifikasi, dan saran masyarakat. Dengan demikian, komunikasi publik tidak sekadar menjadi alat penyampaian kebijakan, melainkan juga menjadi sarana evaluasi dan pengawasan bersama antara masyarakat dan pemerintah daerah.

Analisis Distribusi Frekuensi

Tabel 3 di bawah menampilkan distribusi frekuensi dan persentase jawaban responden untuk setiap indikator, yang memberikan gambaran lebih detail mengenai pola persepsi masyarakat terhadap komunikasi publik dalam pengawasan PPDB.

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Per Indikator

No	Indikator	Terlaksana	%	Cukup Terlaksana	%	Kurang Terlaksana	%
1	Pencapaian Target	13	33.3%	19	48.7%	7	17.9%
2	Ketepatan Implementasi	11	28.2%	16	41.0%	12	30.8%
3	Kesesuaian Waktu	18	46.2%	18	46.2%	3	7.7%
4	Kejelasan Biaya	17	43.6%	14	35.9%	8	20.5%
5	Substansi Pengaturan	12	30.8%	20	51.3%	7	17.9%
6	Kapasitas Daya Tampung	7	17.9%	14	35.9%	18	46.2%
7	Keadilan Akses	7	17.9%	16	41.0%	16	41.0%
8	Distribusi Manfaat	8	20.5%	17	43.6%	14	35.9%
9	Kebutuhan	10	25.6%	15	38.5%	14	35.9%

	Stakeholder						
10	Dinamika Lingkungan	9	23.1%	9	23.1%	21	53.8%

Sumber: Hasil analisis penelitian, 2025

Data distribusi memperlihatkan bahwa sekitar 40–50% responden menilai sebagian besar indikator berada pada kategori “*cukup terlaksana*”. Angka ini mengindikasikan bahwa secara umum masyarakat menilai pelaksanaan PPDB di Kota Lubuk Linggau sudah berjalan sesuai prosedur dasar, tetapi belum optimal dari segi pelibatan publik dan pemerataan hasil kebijakan. Persepsi ini menunjukkan bahwa komunikasi publik telah berfungsi sebagai alat penyebaran informasi, namun belum sepenuhnya efektif dalam menciptakan pemahaman dan kepercayaan terhadap kebijakan. Dalam konteks teori komunikasi kebijakan publik, kondisi ini dapat dipahami sebagai bentuk *implementation gap*, yaitu jarak antara kebijakan yang dirancang secara formal dengan realitas penerimaan masyarakat di lapangan (Pressman & Wildavsky 1973).

Sebagian besar responden menganggap bahwa komunikasi publik PPDB sudah dilakukan melalui berbagai kanal, seperti situs resmi Dinas Pendidikan, media sosial, dan pengumuman di sekolah. Namun, mereka juga menyoroti bahwa informasi yang diterima sering kali bersifat umum, kurang detail, dan belum menjawab berbagai persoalan teknis yang muncul, seperti perbedaan interpretasi terhadap batas zonasi atau proses verifikasi dokumen. Hal ini memperlihatkan bahwa kehadiran saluran komunikasi belum otomatis menjamin efektivitas komunikasi. Keberhasilan komunikasi publik sangat bergantung pada sejauh mana pesan yang disampaikan mampu menjawab kebutuhan informasi masyarakat secara spesifik dan relevan.

Indikator dengan penilaian “terlaksana” tertinggi terdapat pada aspek “Kesesuaian Waktu” (46,2%), yang menunjukkan bahwa jadwal pelaksanaan PPDB dinilai tepat waktu dan relatif disiplin. Capaian ini merupakan indikasi positif terhadap efisiensi manajerial pemerintah daerah. Ketepatan waktu dalam pelaksanaan PPDB menjadi bukti bahwa sistem administrasi digital yang digunakan oleh Dinas Pendidikan cukup berhasil dalam mengurangi keterlambatan dan mengefisienkan proses birokrasi. Menurut (Dunn 2003), efisiensi waktu dan koordinasi merupakan bagian dari efektivitas kebijakan apabila mampu mendukung pencapaian tujuan utama kebijakan secara berkelanjutan.

Namun demikian, keberhasilan teknis tersebut belum diikuti oleh keberhasilan substantif. Pada sisi lain, indikator “Kapasitas Daya Tampung” dan “Keadilan Akses” justru memperoleh nilai “kurang terlaksana” yang cukup tinggi, masing-masing sebesar 46,2% dan 41%. Nilai ini menandakan bahwa sebagian besar masyarakat masih memandang pelaksanaan PPDB belum mampu mengakomodasi seluruh calon peserta didik secara adil dan proporsional. Permasalahan ini erat kaitannya dengan fakta bahwa jumlah sekolah negeri di Kota Lubuk Linggau masih terbatas dibandingkan dengan jumlah calon siswa setiap tahunnya, sehingga kuota jalur zonasi sering kali tidak mencukupi. Akibatnya, banyak masyarakat yang merasa tidak memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses sekolah favorit di wilayah mereka.

Temuan ini memperkuat asumsi bahwa persoalan utama dalam implementasi PPDB tidak hanya terletak pada aspek komunikasi informasi, tetapi juga pada substansi kebijakan yang belum sepenuhnya menjawab permasalahan struktural

berupa keterbatasan kapasitas sekolah negeri dan ketimpangan kualitas antarwilayah. Dalam kerangka teori *policy feedback* (Pierson 1993), situasi ini menunjukkan bahwa kebijakan yang tidak mampu memenuhi ekspektasi publik justru dapat menurunkan legitimasi pemerintah dan menimbulkan resistensi sosial.

Sebagaimana diungkapkan oleh (Setiawan & Lestari 2021), implementasi sistem zonasi di berbagai daerah di Indonesia sering kali menimbulkan ketidakpuasan masyarakat karena tidak diiringi dengan pemerataan kualitas sekolah dan fasilitas pendidikan yang memadai. Akibatnya, sistem yang semula dirancang untuk menciptakan keadilan sosial justru memunculkan bentuk baru dari ketimpangan akses pendidikan. Hal yang sama juga tercermin dalam konteks Lubuk Linggau, di mana masyarakat di kawasan pusat kota cenderung lebih mudah diterima di sekolah unggulan karena kedekatan geografis, sementara masyarakat di pinggiran menghadapi keterbatasan pilihan sekolah dengan fasilitas dan tenaga pendidik yang setara.

Dalam perspektif komunikasi publik, situasi ini mengindikasikan bahwa efektivitas komunikasi tidak hanya ditentukan oleh seberapa jelas informasi disampaikan, tetapi juga sejauh mana kebijakan itu sendiri dianggap adil dan relevan oleh masyarakat. Komunikasi publik yang baik harus mampu membangun *public trust* atau kepercayaan publik terhadap integritas dan tujuan kebijakan. Tanpa kepercayaan tersebut, komunikasi hanya akan dipahami sebagai formalitas administratif yang tidak berdampak pada perubahan persepsi masyarakat. Menurut (Habermas 1984), komunikasi publik yang efektif mensyaratkan *discourse ethics* yaitu keterbukaan pemerintah untuk mendengarkan argumen masyarakat, memberi ruang dialog, serta menjelaskan rasionalitas kebijakan secara jujur dan transparan.

Dalam konteks PPDB, hal ini berarti bahwa Dinas Pendidikan dan pemerintah daerah perlu tidak hanya mengumumkan aturan dan jadwal pelaksanaan, tetapi juga menyediakan ruang komunikasi dua arah seperti forum tatap muka, kanal pengaduan interaktif, dan publikasi evaluasi tahunan yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat. Langkah-langkah ini penting untuk menghindari persepsi negatif bahwa kebijakan dijalankan secara sepihak.

Oleh karena itu, komunikasi publik yang efektif seharusnya tidak berhenti pada penyampaian informasi teknis, melainkan juga harus berfungsi sebagai mekanisme penguatan legitimasi kebijakan melalui transparansi dan partisipasi. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan, termasuk PPDB, disertai dengan strategi komunikasi yang mampu menjelaskan tujuan kebijakan secara rasional, menjawab kekhawatiran masyarakat, dan memberikan bukti nyata tentang upaya pemerataan yang dilakukan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan PPDB di Kota Lubuk Linggau menunjukkan keberhasilan administratif namun belum mencapai keberhasilan substantif. Implementasi kebijakan masih menghadapi tantangan dalam hal keadilan, pemerataan akses, dan keterbukaan informasi. Untuk itu, komunikasi publik yang lebih dialogis, partisipatif, dan berbasis keadilan perlu dikembangkan agar kebijakan PPDB tidak hanya berjalan sesuai prosedur, tetapi juga diterima dan dipercaya oleh masyarakat luas.

Analisis Per Dimensi

Analisis agregat per dimensi dilakukan dengan menghitung mean dimensi yang merupakan rata-rata dari mean kedua indikator dalam setiap dimensi untuk

memberikan gambaran umum mengenai kinerja setiap dimensi komunikasi publik dalam pengawasan Perwal 38/2021. Tabel 4 menyajikan ringkasan statistik per dimensi yang menunjukkan ranking kinerja dari dimensi terbaik hingga terburuk.

Tabel 4. Statistik Deskriptif dan Ranking Per Dimensi

Rank	Dimensi	Mean	Std Dev	Total Jawaban	Kategori	Keterangan
1	Efisiensi	1.692	0.705	78	Cukup Terlaksana	Sedang
2	Efektivitas	1.936	0.743	78	Cukup Terlaksana	Sedang
3	Kecukupan	2.077	0.727	78	Cukup Terlaksana	Sedang
4	Perataan	2.192	0.743	78	Cukup Terlaksana	Sedang
5	Responsivitas	2.205	0.810	78	Cukup Terlaksana	Sedang

Sumber: Hasil analisis penelitian, 2025

Dimensi Efisiensi memperoleh nilai terbaik dengan mean 1,692, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan komunikasi publik dalam pengawasan Peraturan Walikota Lubuk Linggau Nomor 38 Tahun 2021 relatif hemat waktu dan biaya. Kondisi ini dapat diartikan bahwa struktur birokrasi dan mekanisme komunikasi sudah berjalan cukup sistematis, terutama melalui penerapan sistem PPDB *online* serta penyederhanaan alur administrasi pendaftaran peserta didik. Digitalisasi ini tidak hanya menghemat waktu bagi masyarakat, tetapi juga meminimalkan praktik birokrasi berbelit yang sering kali menjadi sumber keluhan publik.

Hasil ini memperlihatkan bahwa Pemerintah Kota Lubuk Linggau telah berhasil mengoptimalkan prinsip efisiensi dalam dimensi *governance process*. Menurut (Dunn 2003), efisiensi mencerminkan rasio antara input (sumber daya, waktu, biaya) dan output (hasil atau manfaat yang dicapai). Dalam konteks penelitian ini, efisiensi komunikasi publik berarti bahwa sumber daya yang digunakan dalam penyampaian informasi kebijakan sudah sebanding dengan hasil yang diperoleh.

Namun demikian, efisiensi tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas. Meskipun proses komunikasi berjalan cepat dan hemat biaya, belum tentu pesan kebijakan benar-benar dipahami oleh masyarakat secara menyeluruh. Fenomena ini sesuai dengan temuan (Wahyuni 2018) yang menegaskan bahwa efisiensi dalam penyampaian pesan dapat menimbulkan risiko *information oversimplification*, di mana kecepatan penyebaran informasi justru mengurangi kedalaman pemahaman publik terhadap substansi kebijakan. Misalnya, masyarakat mungkin mengetahui jadwal PPDB dan persyaratan dasar, tetapi belum memahami prinsip pemerataan dan filosofi sistem zonasi. Oleh karena itu, efisiensi harus dilihat sebagai langkah awal menuju efektivitas, bukan sebagai tujuan akhir dari komunikasi publik.

Dimensi Efektivitas (mean 1,936) menunjukkan bahwa sebagian besar tujuan komunikasi publik sudah tercapai, terutama dalam penyampaian informasi dasar mengenai jadwal, prosedur, dan syarat pendaftaran. Ini menunjukkan bahwa fungsi utama komunikasi, yaitu *information dissemination*, telah berjalan cukup baik. Namun demikian, efektivitas kebijakan belum menyentuh ranah partisipatif di mana masyarakat diharapkan terlibat secara aktif dalam proses pengawasan maupun evaluasi kebijakan PPDB.

Ketiadaan ruang partisipasi publik ini mengakibatkan efektivitas komunikasi hanya bersifat satu arah (*top-down*). Padahal, menurut (Bertot et al., 2012), efektivitas komunikasi publik dalam konteks pemerintahan modern sangat ditentukan oleh keberadaan mekanisme interaksi timbal balik (*two-way communication*). Komunikasi yang efektif seharusnya tidak hanya mengalir dari pemerintah ke masyarakat, tetapi juga membuka kanal komunikasi dari masyarakat ke pemerintah sebagai bentuk kontrol dan umpan balik terhadap implementasi kebijakan.

Dari perspektif teori komunikasi publik, efektivitas bukan hanya soal seberapa banyak informasi tersampaikan, melainkan seberapa besar tingkat pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Dalam konteks PPDB, efektivitas baru akan optimal apabila masyarakat tidak hanya memahami prosedur, tetapi juga menyadari nilai keadilan dan pemerataan yang menjadi dasar kebijakan. Dengan kata lain, efektivitas komunikasi publik harus berorientasi pada pembentukan kesadaran kolektif (*public understanding*) tentang makna kebijakan, bukan sekadar kepatuhan administratif.

Selanjutnya, dimensi Kecukupan dengan mean 2,077 memperlihatkan bahwa komunikasi publik dalam pengawasan PPDB belum cukup memadai untuk menyelesaikan permasalahan utama, terutama dalam hal pemahaman masyarakat terhadap mekanisme zonasi dan transparansi hasil seleksi. Skor ini mengindikasikan bahwa informasi yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan masih terbatas pada aspek prosedural, tanpa memberikan penjelasan yang mendalam tentang alasan kebijakan atau pertimbangan sosiologis di balik sistem zonasi.

Kelemahan pada dimensi ini mencerminkan ketidakmampuan kebijakan komunikasi publik menjawab kompleksitas kebutuhan informasi masyarakat. Menurut konsep *policy adequacy* yang dikemukakan (Dunn 2003), suatu kebijakan dikatakan cukup apabila instrumen dan strategi yang diterapkan mampu mengatasi masalah yang dihadapi oleh target group. Dalam hal ini, kebijakan komunikasi publik belum mampu mengatasi kesalahpahaman masyarakat tentang zonasi, yang sering dipersepsikan sebagai hambatan, bukan solusi pemerataan. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi komunikasi yang lebih kontekstual misalnya melalui kampanye edukatif yang menjelaskan latar belakang dan tujuan kebijakan secara sederhana namun substansial.

Dimensi Perataan memperoleh mean 2,192, menunjukkan adanya ketimpangan distribusi manfaat komunikasi publik. Masyarakat di pusat kota yang memiliki akses internet dan literasi digital yang lebih tinggi cenderung mendapatkan informasi PPDB dengan cepat, sedangkan masyarakat di daerah pinggiran mengalami keterlambatan dalam menerima informasi. Ketimpangan ini bukan hanya menunjukkan perbedaan akses teknologi, tetapi juga mencerminkan ketimpangan struktural dalam pelaksanaan komunikasi publik.

Ketimpangan informasi ini berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan dan mengurangi legitimasi kebijakan. Dalam konteks teori komunikasi publik, hal ini disebut sebagai *information divide* atau kesenjangan informasi (Castells 2009), yaitu situasi ketika sebagian kelompok masyarakat memiliki akses lebih besar terhadap sumber informasi dibandingkan kelompok lainnya. Fenomena ini mempertegas perlunya strategi komunikasi berbasis pemerataan (*equity-based communication*), di mana setiap warga memiliki hak yang sama untuk mengakses informasi kebijakan publik. Pemerintah daerah dapat menanggulangi hal ini dengan

mengkombinasikan komunikasi digital dan komunikasi langsung, seperti sosialisasi tatap muka di sekolah dan kelurahan.

Terakhir, dimensi Responsivitas dengan mean 2,205 merupakan yang terendah dari seluruh dimensi. Kondisi ini menunjukkan lemahnya mekanisme umpan balik antara masyarakat dan penyelenggara kebijakan. Masyarakat mengeluhkan bahwa pengaduan atau saran yang disampaikan melalui kanal resmi sering kali tidak direspons dengan cepat atau bahkan tidak mendapatkan tanggapan sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi publik masih berfokus pada *information delivery* daripada *feedback reception*.

Rendahnya responsivitas ini sejalan dengan temuan (Wijaya & Santoso 2020), yang mengidentifikasi bahwa salah satu hambatan utama dalam pengawasan kebijakan pendidikan di daerah adalah budaya birokrasi yang cenderung hierarkis dan tidak terbuka terhadap kritik publik. Dalam sistem seperti ini, pengambil keputusan sering kali memandang kritik masyarakat sebagai bentuk perlawanan, bukan sebagai sumber perbaikan kebijakan. Padahal, menurut teori *public accountability*, pemerintah yang responsif adalah pemerintah yang mampu menanggapi aspirasi masyarakat secara cepat, terbuka, dan berbasis data.

Rendahnya responsivitas juga menunjukkan bahwa mekanisme komunikasi publik belum sepenuhnya mengadopsi prinsip *open government*. Konsep ini, sebagaimana dijelaskan oleh (Mergel 2013), menekankan pentingnya transparansi, kolaborasi, dan partisipasi publik dalam setiap tahap kebijakan. Responsivitas yang rendah berarti kehilangan salah satu unsur vital dari tata kelola yang baik (*good governance*), yaitu kemampuan pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan dengan dinamika sosial dan kebutuhan warga.

Secara keseluruhan, analisis per dimensi ini memperlihatkan bahwa komunikasi publik di Kota Lubuk Linggau cenderung kuat pada aspek administratif (efisiensi dan efektivitas), namun lemah pada aspek substantif dan partisipatif (kecukupan, pemerataan, dan responsivitas). Pola ini menunjukkan bahwa pemerintah telah mampu membangun sistem komunikasi yang cepat dan terorganisir, tetapi belum sepenuhnya berhasil menciptakan interaksi yang inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Analisis Keseluruhan dan Uji Hipotesis

Analisis keseluruhan terhadap perspektif masyarakat mengenai komunikasi publik dalam pengawasan Perwal 38/2021 menghasilkan grand mean sebesar 2.021 yang berada pada kategori "cukup terlaksana" (rentang 1,67-2,33). Temuan ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, komunikasi publik dalam pengawasan implementasi Perwal 38/2021 tentang PPDB dipersepsikan oleh masyarakat sudah cukup berjalan namun masih terdapat banyak aspek yang memerlukan perbaikan signifikan untuk memenuhi ekspektasi masyarakat akan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam tata kelola pendidikan yang demokratis.

Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis Deskriptif

Grand Mean	Rentang Kategori	Kategori	Status Hipotesis
2.021	1,67 - 2,33	Cukup Terlaksana	Diterima


Sumber: Hasil analisis penelitian, 2025

Dengan demikian, hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa “komunikasi publik dalam pengawasan Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 38 Tahun

2021 berada pada kategori cukup terlaksana” dapat diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem komunikasi publik yang diterapkan Pemerintah Kota Lubuk Linggau telah berjalan pada tingkat moderat cukup memenuhi fungsi dasar penyebaran informasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan, namun belum sepenuhnya efektif dalam menerapkan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas publik sebagai ciri tata kelola pemerintahan modern. Secara umum, komunikasi publik masih berfungsi sebagai alat administratif penyampai kebijakan, bukan sebagai instrumen strategis untuk membangun dialog dan kepercayaan masyarakat. Menurut (Mergel 2013), efektivitas komunikasi publik bergantung pada kemampuan pemerintah mengintegrasikan kolaborasi, keterbukaan, dan partisipasi dalam setiap tahapan kebijakan.

Temuan ini menunjukkan adanya *policy implementation gap* (Pressman & Wildavsky 1973), yaitu jarak antara desain kebijakan yang partisipatif dan pelaksanaannya yang masih bersifat *top-down*. Akibatnya, masyarakat lebih berperan sebagai penerima informasi daripada mitra dialog dalam pengawasan kebijakan. Padahal, sebagaimana dikemukakan (Dunn 2003), efektivitas komunikasi publik tidak hanya diukur dari penyebaran pesan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat menerima dan memahami kebijakan. Dalam konteks PPDB, aspek teknis seperti kejelasan prosedur dan ketepatan waktu sudah cukup baik, namun aspek sosial terutama responsivitas dan pemerataan masih lemah. Fenomena ini sejalan dengan teori sistem kebijakan (Easton 1965) yang menekankan pentingnya keseimbangan antara *input* (aspirasi masyarakat) dan *output* (hasil kebijakan) agar dukungan publik dapat terjaga.

Selain itu, hasil penelitian memperlihatkan bahwa prinsip *good governance* belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik komunikasi publik. Kanal digital informasi memang telah tersedia, tetapi mekanisme umpan balik publik belum optimal sehingga persepsi masyarakat terhadap keadilan dan keterbukaan kebijakan cenderung beragam. Oleh karena itu, komunikasi publik di tingkat daerah perlu diarahkan menuju *participatory communication*, sebagaimana ditegaskan (Habermas 1984), yaitu komunikasi yang dialogis dan menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam pembentukan makna kebijakan. Pemerintah Kota Lubuk Linggau perlu mereformulasi strategi komunikasi publik dengan menekankan partisipasi masyarakat, misalnya melalui forum evaluasi pendidikan atau kanal aduan daring yang transparan. Dengan langkah tersebut, komunikasi publik tidak hanya berfungsi menyampaikan kebijakan, tetapi juga menjadi sarana membangun kepercayaan, memperkuat kolaborasi, dan meningkatkan legitimasi kebijakan pendidikan di mata masyarakat.




Visualisasi Data

Gambar 2. Mean Score Per Dimensi Evaluasi Kebijakan

Gambar 2 menampilkan perbandingan *mean score* setiap dimensi evaluasi kebijakan yang menunjukkan peringkat kinerja dari tertinggi hingga terendah. Dimensi Efisiensi memperoleh nilai mean paling rendah (1,692), menandakan kinerja terbaik dibandingkan dimensi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan komunikasi publik dalam pengawasan Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 38 Tahun 2021 dinilai hemat waktu dan biaya berkat penerapan sistem PPDB daring yang menyederhanakan proses administrasi. Temuan ini sejalan dengan pandangan (Dunn 2003) bahwa efisiensi merupakan indikator utama efektivitas kebijakan publik dalam pelayanan digital. Namun, keberhasilan efisiensi belum diikuti oleh optimalnya aspek sosial, seperti pemerataan akses informasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses komunikasi publik.

Sementara itu, dimensi Responsivitas dengan nilai mean tertinggi (2,205) menjadi indikator terlemah. Perbedaan mencolok antara efisiensi dan responsivitas menandakan adanya ketidakseimbangan antara kecepatan pelaksanaan dan kemampuan pemerintah menanggapi aspirasi masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi publik masih bersifat *top-down*, lebih menekankan penyampaian informasi daripada dialog dua arah. Menurut (Bertot et al., 2012), efektivitas komunikasi publik seharusnya diukur dari sejauh mana masyarakat merasa dilibatkan. Karena itu, Gambar 2 menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat mekanisme umpan balik publik serta meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan.



Gambar 3. Distribusi Jawaban Responden Per Indikator. Sumber: Hasil analisis penelitian, 2025

Gambar 3 menampilkan distribusi jawaban responden terhadap setiap indikator komunikasi publik dalam pengawasan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Lubuk Linggau. Grafik menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai indikator berada pada kategori “cukup terlaksana” (sekitar 40–50%), menandakan bahwa upaya sosialisasi kebijakan sudah berjalan, tetapi implementasinya belum optimal. Indikator Kesesuaian Waktu memperoleh penilaian “terlaksana” tertinggi, menunjukkan pelaksanaan PPDB telah sesuai jadwal dan efisien secara administratif. Hal ini sejalan dengan pandangan Dunn (2003) bahwa kesesuaian waktu merupakan salah satu ukuran efektivitas pelaksanaan kebijakan publik. Namun dominasi nilai “cukup terlaksana” mencerminkan masih terbatasnya pemahaman masyarakat, keterbukaan informasi, dan pemerataan akses komunikasi, terutama di wilayah pinggiran.

Beberapa indikator juga mendapat penilaian “kurang terlaksana” cukup tinggi, khususnya pada aspek Kapasitas Daya Tampung dan Keadilan Akses masing-masing sebesar 46% dan 41%. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan utama PPDB tidak hanya pada komunikasi, tetapi juga substansi kebijakan yang belum sepenuhnya menjawab ketimpangan kapasitas sekolah antarwilayah.

Temuan ini sejalan dengan (Setiawan & Lestari 2021) yang menyoroti dampak sistem zonasi terhadap persepsi ketidakadilan pendidikan. Dengan demikian, Gambar 2 tidak hanya menggambarkan persepsi publik, tetapi juga menegaskan pentingnya strategi komunikasi yang lebih adaptif, partisipatif, dan inklusif agar kebijakan PPDB dapat dipahami serta diterima secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Hasil

Secara teoretis, hasil penelitian ini memperluas pemahaman tentang peran komunikasi publik dalam kerangka pengawasan kebijakan pendidikan daerah. Penilaian terbaik pada dimensi efisiensi membuktikan bahwa digitalisasi dan standarisasi prosedur PPDB mampu meningkatkan efektivitas proses administratif, terutama dalam hal penghematan waktu dan transparansi mekanisme seleksi. Hal ini sejalan dengan paradigma pemerintahan digital (*digital governance*), yang menurut (Bertot et al., 2012), dapat mendorong efisiensi dan transparansi birokrasi apabila disertai dengan tata kelola komunikasi yang baik. Namun, hasil terendah pada dimensi responsivitas menegaskan bahwa pendekatan komunikasi publik di Kota Lubuk Linggau masih berorientasi pada *information delivery* (penyampaian informasi satu arah), bukan pada *public engagement* (pelibatan publik secara aktif).

Kondisi ini memperlihatkan bahwa fungsi komunikasi pemerintah masih bersifat instrumental yaitu menggunakan komunikasi semata-mata sebagai alat untuk menyampaikan pesan dan instruksi kebijakan bukan dialogis, yang menempatkan komunikasi sebagai arena deliberasi dan pembentukan kesepakatan bersama. Dalam kerangka teori *komunikasi publik deliberatif* sebagaimana dikemukakan oleh (Habermas 1984) dalam karya *The Theory of Communicative Action*, komunikasi publik yang ideal adalah komunikasi yang membuka ruang rasionalitas dialogis (*communicative rationality*), di mana masyarakat dan pemerintah dapat berdiskusi secara setara mengenai arah kebijakan.

Dengan demikian, komunikasi publik dalam konteks kebijakan pendidikan seharusnya tidak berhenti pada fungsi informatif, tetapi juga menjadi wadah deliberatif di mana masyarakat dapat terlibat dalam proses *policy learning* (pembelajaran kebijakan). Melalui forum semacam itu, aspirasi masyarakat tidak hanya diakomodasi setelah kebijakan diterapkan, tetapi juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan. Model ini akan mengubah relasi antara pemerintah dan warga dari sekadar hubungan administratif menjadi hubungan kolaboratif.

Secara empiris, temuan penelitian ini konsisten dengan berbagai penelitian terdahulu. (Putri et al., 2022) menemukan bahwa keberhasilan implementasi PPDB *online* di beberapa kota besar seperti Bandung, Surabaya, dan Yogyakarta sangat bergantung pada kejelasan informasi, kemudahan akses platform digital, serta kecepatan respon pemerintah terhadap keluhan masyarakat. Daerah-daerah tersebut berhasil menurunkan tingkat pengaduan publik karena menerapkan sistem *helpdesk digital* dan pusat layanan aduan terpadu berbasis web. Sebaliknya, di daerah dengan infrastruktur komunikasi terbatas seperti Kota Lubuk Linggau, tantangan terbesar justru terletak pada aksesibilitas informasi dan kesiapan aparatur pemerintah dalam mengelola komunikasi publik secara adaptif.

Keterbatasan ini memperlihatkan adanya *digital divide* atau kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pinggiran. Akses internet yang tidak merata,

perbedaan kemampuan literasi digital, serta keterbatasan perangkat teknologi menjadi penghambat utama bagi masyarakat dalam mengikuti seluruh proses PPDB secara daring. Akibatnya, masyarakat di wilayah pinggiran sering kali memperoleh informasi lebih lambat dan mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran. Hal ini memperburuk persepsi terhadap keadilan sistem PPDB, terutama ketika masyarakat membandingkan peluang antarwilayah.

Selain itu, hasil penelitian juga memperlihatkan adanya hubungan negatif antara efisiensi dan responsivitas. Ketika komunikasi publik terlalu difokuskan pada efisiensi teknis seperti percepatan proses, otomatisasi sistem, dan minimalisasi interaksi manual sering kali ruang dialog dengan masyarakat menjadi terpinggirkan. Akibatnya, meskipun proses berlangsung cepat dan murah, kepuasan publik justru menurun karena masyarakat merasa tidak memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, klarifikasi, maupun keluhan. Fenomena ini menggambarkan *paradoks efisiensi-responsivitas*, di mana keberhasilan dalam dimensi teknokratis justru menimbulkan kelemahan dalam dimensi sosial.

Fenomena serupa juga ditemukan dalam studi (Wijaya & Santoso 2020) mengenai pengawasan kebijakan pendidikan di Kabupaten Sleman, yang menunjukkan bahwa rendahnya responsivitas pemerintah daerah terhadap aspirasi publik sering kali disebabkan oleh struktur birokrasi yang hierarkis dan budaya organisasi yang tidak adaptif terhadap perubahan. Dalam konteks Lubuk Linggau, hal ini terlihat dari masih terbatasnya mekanisme pengaduan publik dan kurangnya tindak lanjut terhadap masukan masyarakat dalam proses PPDB.

Secara lebih luas, temuan ini menegaskan pentingnya membangun sistem komunikasi publik berbasis umpan balik (*feedback-based communication system*) yang bersifat terbuka, interaktif, dan responsif. Pemerintah daerah perlu meninjau ulang paradigma komunikasinya, dari orientasi penyampaian informasi menuju pendekatan *engagement governance*, di mana warga diposisikan sebagai mitra aktif dalam perbaikan kebijakan. Model komunikasi seperti ini juga menjadi implementasi nyata dari prinsip *good governance* yang menekankan tiga nilai utama transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas (UNDP 1997).

Dalam kerangka kebijakan publik, komunikasi publik yang berbasis partisipasi akan meningkatkan legitimasi kebijakan (Tyler 2006). Legitimasi tidak hanya diperoleh melalui kepatuhan hukum, tetapi juga melalui penerimaan sosial terhadap kebijakan. Jika masyarakat merasa dilibatkan, didengarkan, dan dihargai, maka dukungan publik terhadap kebijakan akan meningkat, bahkan ketika hasil kebijakan tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan awal. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan adanya saluran komunikasi dua arah yang memadai, baik melalui forum tatap muka maupun media digital interaktif.

Sebagai contoh, pemerintah dapat mengembangkan kanal komunikasi digital seperti chatbot pengaduan PPDB, *hotline service*, atau *forum daring masyarakat pendidikan* yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi, pertanyaan, atau kritik secara langsung dan mendapatkan respon cepat. Langkah ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memperkuat fungsi pengawasan publik terhadap pelaksanaan kebijakan. Dalam jangka panjang, sistem komunikasi yang adaptif seperti ini dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan membangun *trust capital* antara masyarakat dan penyelenggara kebijakan.

Dengan demikian, dari perspektif teoretis maupun empiris, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan komunikasi publik dalam pengawasan kebijakan

pendidikan tidak hanya diukur dari kecepatan penyampaian informasi, tetapi juga dari sejauh mana komunikasi tersebut mampu membangun relasi dialogis dan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat. Komunikasi publik yang efektif bukan hanya *transmission of messages*, tetapi *transformation of relationships* yakni proses membangun kesetaraan komunikasi dan partisipasi yang bermakna antara negara dan warga negara dalam setiap tahap siklus kebijakan.

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa komunikasi publik dalam pengawasan Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berada pada kategori “cukup terlaksana” dengan nilai grand mean sebesar 2,021. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem komunikasi publik yang dijalankan Pemerintah Kota Lubuk Linggau telah berfungsi cukup baik dalam penyebaran informasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Dimensi efisiensi memperoleh penilaian terbaik (mean 1,692), menandakan bahwa pelaksanaan komunikasi publik sudah hemat waktu dan biaya berkat penerapan sistem PPDB daring yang lebih terstruktur dan transparan. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan dalam pengelolaan komunikasi administratif dan penyampaian informasi kebijakan kepada masyarakat.

Namun demikian, dimensi responsivitas memperoleh nilai terendah (mean 2,205), yang menandakan bahwa kemampuan pemerintah dalam menanggapi aspirasi, keluhan, serta kebutuhan masyarakat masih terbatas. Kondisi ini mengindikasikan adanya *gap* antara harapan publik dan implementasi kebijakan di lapangan, terutama dalam hal keterbukaan, interaksi dua arah, dan penyesuaian kebijakan terhadap dinamika lokal. Dengan demikian, komunikasi publik dalam pengawasan PPDB perlu ditingkatkan melalui pendekatan yang lebih partisipatif, responsif, dan adaptif agar mampu memperkuat kepercayaan masyarakat serta mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bertot, J C, P T Jaeger, and J M Grimes. 2012. "Promoting Transparency and Accountability through ICTs, Social Media, and Collaborative e-Government." *Transforming Government: People, Process and Policy* 6(1): 78–91. doi:10.1108/17506161211214831.
- Castells, Manuel. 2009. *Communication Power*. Oxford University Press.
- Dokumen Resmi/Organisasi Internasional. UNDP. 1997. "Governance for Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document."
- Dunn, William N. 2003. *Public Policy Analysis: An Introduction*. 3rd ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.
- Easton, David. 1965. *A Systems Analysis of Political Life*. Wiley.
- Habermas, Jürgen. 1984. *The Theory of Communicative Action, Vol. 1: Reason and the Rationalization of Society*. Beacon Press.
- Mergel, Ines. 2013. *Social Media in the Public Sector: A Guide to Participation, Collaboration and Transparency in the Networked World*. Jossey-Bass.
- Pierson, Paul. 1993. "When Effect Becomes Cause: Policy Feedback and Political Change." *World Politics* 45(4): 595–628.
- Pressman, Jeffrey L, and Aaron Wildavsky. 1973. *Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland*. University of California Press.
- Putri, D A, B Santoso, and T Wicaksono. 2022. "Digitalisasi PPDB Dan Efisiensi Pelayanan Publik Di Era E-Government: Studi Kasus Pada Kota Bandung Dan Surabaya." *Jurnal Administrasi Publik Indonesia* 9(2): 155–70.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Setiawan, R, and D Lestari. 2021. "Persepsi Masyarakat Terhadap Sistem Zonasi Pendidikan Dasar Di Indonesia: Antara Pemerataan Dan Ketidakadilan." *Jurnal Kebijakan Pendidikan* 15(1): 45–60.
- Tyler, Tom R. 2006. *Why People Obey the Law*. Princeton University Press.
- Wahyuni, S. 2018. "Efisiensi Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Publik: Studi Pada Dinas Pendidikan Kota Malang." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 14(1): 33–42.
- Wijaya, H, and F Santoso. 2020. "Tantangan Responsivitas Birokrasi Dalam Pelayanan Publik: Studi Implementasi Kebijakan Pendidikan Di Kabupaten Sleman." *Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah* 6(2): 87–99.